

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU yang mengatur kehadiran bank syariah di Indonesia adalah UU N0.7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini belum secara eksplisit mengatur mengenai bank syariah tetapi yang tertera adalah diperkenalkannya kehadiran bank dengan prinsip bagi hasil, serta diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan bank syariah pasca kehadiran UU No. 7 tahun 1992 masih sangat lambat. Hal ini terlihat dari jumlah bank syariah yang tidak bertambah semenjak kehadiran Bank Muamalat Indonesia (Rianto, 2012).

Bank syariah itu sendiri hadir untuk merespon kegiatan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional tidak dibenarkan dalam prinsip Islam. Dalam Islam, bunga dipandang sebagai sistem yang timpang karena cenderung menguntungkan kaum kapitalis dan kaum hartawan. Karena itu, Muhammad (2009) mengatakan bahwa bank yang menggunakan sistem bunga harus ditolak karena disamping tidak Islami juga karena paradigma yang dijadikan landasan operasionalnya tidak manusiawai dan tidak adil. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an dalam Qs. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan." (Qs. Ali Imran 130).

Dalam ayat al-Quran yang lain Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang belum meninggalkan sisa riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:“(278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan secara tuntas masalah riba ini, kalau kamu betul-betul orang beriman. (279) kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan rasul-Nya akan mengumumkan peperangan terhadapmu. Bila kamu bertobat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya”(**Qs. Al-Baqarah:278-279**)

Sebagai alternatif sistem bunga (riba) yang digunakan dalam bank konvensional, bank syariah menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Ascarya (2006) mengatakan bahwa sistem bagi hasil dapat menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah, yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dengan berdasarkan akad mudharabah yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*Shahibul mal* atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*Mudharib* atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan (bagi hasil) usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor ingin memperoleh keuntungan yang banyak.

Untuk dapat menghasilkan profit bank syariah harus melakukan pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Dari pembiayaan itu akan didapatkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan kepada nasabah sesuai proporsi yang telah disepakati.

Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.

Dalam bank syariah ada beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat bagi hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam sehingga akan berpengaruh terhadap bank syariah dapat berupa biaya bagi hasil bank, biaya operasi dan kondisi internal lainnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar operasional bank syariah dapat meliputi BI rate (tingkat suku bunga), jumlah uang beredar, ekspektasi inflasi, perubahan nilai tukar valuta asing dan lainnya. Besar kecilnya bagi hasil simpanan dan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bagi hasil simpanan deposito dan pembiayaan saling mempengaruhi di samping adanya faktor lain.

Menurut Isna dan Sunaryo (2012) bahwa Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Di samping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan

oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan.

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah maupun para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Aspek capital meliputi CAR, aspek aset meliputi NPF, aspek earning meliputi BOPO, sedangkan aspek likuiditas meliputi FDR. Empat dari aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menurut Panco, (2008) mengungkapkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilaikondisi keuangan perusahaan perbankan. Kondisi keuangan yang baik dalam perusahaan perbankan syariah akan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan di bagi hasilkan.

Menurut Almilia dan Herdinigtyas (2005) rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Panco, 2008). Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara BOPO dengan tingkat bagi hasil deposito yang akan dibagikan oleh bank syariah. Dalam penelitian Harfiah, Purwati, dan Ulfah (2016) menunjukkan bahwa variabel BOPO yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015) menunjukkan bahwa secara parsial variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah*.

Aspek kapital sangat penting dalam menunjang operasional bank syariah. Aspek kapital meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Nilai CAR yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan diri bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Besarnya sumber daya finansial yang digunakan akan mampu meningkatkan bank syariah dalam pengembangan usaha. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi modal suatu bank, maka akan diikuti dengan pertumbuhan tingkat pembiayaan yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat keuntungan bank syariah.

Aspek aset meliputi *Non Performing Loan* (NPL), rasio ini yang digunakan dalam bank konvensional, sedangkan dalam bank syariah menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Suprayogi dan Huruniang (2015) (2015) bahwa pendapatan yang akan dibagihasilkan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah. Kesalahan dalam penyaluran dana kepada investor untuk mendapatkan bagi hasil yang maksimal akan menimbulkan kredit macet yang ditunjukkan oleh rasio NPF (*Non Performing Financing*). Apabila NPF tinggi, maka return yang diterima nasabah akan menurun. Lebih lanjut menurut Suprayogi dan Huruniang (2015) semakin meningkatnya NPF maka akan menurunkan tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini dikarenakan NPF menurunkan pendapatan bank syariah sehingga tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* mengalami penurunan.

Dalam penelitian Prasasti dan Prasetiono (2014) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. Berbeda dengan hasil dalam penelitian Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel

Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaannya dan kualitas aset bank yang dapat dilihat dari tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR). Dapat diketahui bahwa semakin tinggi rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan. Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan tingkat bagi hasil.

Financing to Deposits Ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam penelitian Rahmawaty dan Yudina (2015) *Financing to Deposits Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BUS yang terdaftar di Bank Indonesia. Berarti, dalam penentuan return bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*, tingkat FDR tidak menjadi acuan utama. Dalam prakteknya, hal ini bisa saja terjadi karena sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito (yang termasuk dalam DPK), sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito, tetapi juga ke nasabah tabungan, giro dan pemegang saham. Sehingga, walaupun jumlah pembiayaan dan DPK tinggi, tidak berpengaruh ke tingkat bagi hasil yang diterima depositor mudharabah.

Dalam penelitian Prasasti dan Prasetiono (2014), Rahmawaty dan Yudina (2015) menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian Nur dan Nasir (2014) juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Dari beberapa faktor internal yang digunakan oleh para peneliti terdahulu, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah. Faktor eksternal yang digunakan diantaranya BI rate (tingkat suku bunga). Karim (2013) mengatakan bahwa bank syariah tidak berhubungan dengan BI rate yang ditetapkan oleh Bank Central, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Meskipun bank syariah tidak menggunakan acuan suku bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari risiko suku bunga.

Dalam penelitian Prasasti dan Prasetiono (2014) menunjukkan bahwa BI rate (tingkat suku bunga) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015), Natalia, Dzulkirom, dan Rahayu (2014) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel BI rate (tingkat suku Bunga) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi oleh setiap Negara. Dalam menghadapi tingkat inflasi Saekhu (2015) mengungkapkan bahwa perbankan syariah menghadapi masalah dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan adanya kenaikan pada tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito. Sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik daripada *return* dari perbankan syariah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan perbankan syariah.

Hal ini dapat didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty dan Yudina (2015) untuk menguji pengaruh variabel inflasi terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan PDAM Kota Surakarta, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan perusahaan di mana peningkatan inflasi menyebabkan kinerja keuangan membaik, hal ini

karena dengan adanya inflasi maka perusahaan juga akan menyesuaikan harga sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Jumlah uang beredar juga mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Pada perbankan, pengaruh kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan turunnya suku bunga. Penurunan suku bunga ini mengindikasikan bahwa tingkat investasi mengalami kenaikan. Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan meningkat. Sehingga pendapatan serta profit bank syariah juga akan ikut meningkat (Swandayani & Kusumaningtias, 2012).

Pada tahun 2009 jumlah uang beredar mengalami penurunan yang cukup rendah, yaitu sebesar 14.92%. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari aktifitas sektor riil yang masih dalam masa pemulihan setelah terkena dampak krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat dan ketatnya kredit atau likuiditas global. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2009), menurunnya jumlah uang beredar ini berdampak pada pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebesar 1,3% dari tahun 2008. Penurunan ini juga menyebabkan profitabilitas perbankan syariah turun sebesar 4.26% (Swandayani & Kusumaningtias, 2012). Jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Adanya pengaruh Jumlah uang beredar terhadap tingkat profitabilitas, akan memungkinkan terdapat pengaruh terhadap tingkat bagi hasil pada perbankan syariah.

Begitu pentingnya bagi hasil pada bank syariah, sehingga masyarakat memahami dan menganggap bahwa sistem bagi hasil adalah sistem dari perbankan syariah. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah BOPO, CAR, NPF, FDR, BI-Rate, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar. Untuk itu judul penelitian ini adalah: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia (2013 –2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah dengan harapan agar ruang lingkup permasalahan tidak terlalu luas, adapun beberapa rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi dan JUB secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai faktor-faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (BOPO, CAR, NPF, dan FDR) dan eksternal (BI rate, Inflasi, Jumlah Uang Beredar), maka tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis hal-hal dibawah ini:

1. menganalisis pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terhadap perkembangan ekonomi islam khususnya pada

mata kuliah konsentrasi keuangan dan perbankan Islam, mengenai pengaruh (BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi dan JUB) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penyusun mengenai pengaruh (BOPO, CAR, NPF, FDR, BI rate, Inflasi dan JUB) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah.
2. Manfaat Praktis
- a. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk membantu pihak manajemen bank syariah terutama untuk melihat factor internal (BOPO, CAR, NPF dan FDR), dan factor eksternal (BI rate, Inflasi dan JUB) dalam rangka meningkatkan bagi hasil deposito mudharabah.
 - b. Menjadi informasi dan refrensi bagi manajemen Bank Umum Syariah agar dapat menjaga kualitas tingkat bagi hasil dengan mengendalikan rasio keuangan dan melakukan penyesuaian terhadap factor eksternal yaitu makro ekonomi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan argumentasi terhadap pentingnya penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebuh lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan dalam pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian yang mengetengahkan alasan mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan serta sistematika pembahasan untuk memudahkan pengecekan pada bagian-bagian penelitian pendahuluan.

Bab kedua, merupakan telaah pustaka yang menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan

penelitian ini dan merupakan sebuah kerangka teori yang membahas mengenai tujuan teoritis, hubungan antara teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis berisi kesimpulan sementara atas dugaan dari pengaruh masing-masing variabel. Kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan untuk menyusun asumsi berdasarkan pada variable-variabel penelitian.

Bab ketiga, berupa metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian seperti apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Desain Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Metode Analisis data.

Bab empat, berisi tentang analisis data dan pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum perusahaan dan analisis dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai pengaruh variable independen terhadap variabel dependen yang di teliti selama periode penelitian.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan menyertakan sedikit pembahasan dari hasil penelitian. Selanjutnya berisi tentang saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan dilengkapi dengan daftar pustaka.